



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional dan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 825);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
dan
BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

a. Pendapatan Daerah

1. semula	Rp. 1.201.850.000.000,00	
2. berkurang	<u>Rp. (108.050.000.000,00)</u>	
jumlah Pendapatan setelah perubahan:		Rp. 1.093.800.000.000,00

b. Belanja Daerah

1. semula	Rp. 1.269.850.000.000,00	
2. berkurang	<u>Rp. (117.140.049.895,43)</u>	
jumlah Belanja setelah perubahan :		<u>Rp. 1.152.709.950.104,57</u>
defisit setelah perubahan		Rp. (58.909.950.104,57)

c. Pembiayaan Daerah

1. penerimaan		
a) semula	Rp. 79.500.000.000,00	
b) berkurang	Rp. (11.340.049.895,43)	
jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 68.159.950.104,57

2. pengeluaran		
a) semula	Rp.	11.500.000.000,00
b) berkurang	Rp.	(2.250.000.000,00)
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	9.250.000.000,00
jumlah pembiayaan Netto:	Rp.	58.909.950.104,57
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. semula	Rp	114.233.844.995,00	
2. berkurang	Rp	(5.619.917.094,41)	
jumlah PAD setelah perubahan			Rp 108.613.927.900,59

b. Dana Perimbangan

1. semula	Rp	879.581.290.000,00	
2. berkurang	Rp	(103.091.959.902,00)	
jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp 776.489.330.098,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. semula	Rp	208.034.865.005,00	
2. bertambah	Rp	661.876.996,41	
jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			Rp 208.696.742.001,41,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. semula	Rp 23.656.172.384,00	
2. berkurang	Rp (8.076.959.884,00)	
jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp 15.579.212.500,00

b. Retribusi Daerah:

1. semula	Rp 17.109.506.312,00	
2. berkurang	Rp (7.160.121.165,41)	
jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp 9.949.385.146,59

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:

1. semula	Rp 2.611.859.299,00	
2. berkurang	Rp (175.536.729,00)	
jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		Rp 2.436.322.570,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. semula	Rp 70.856.307.000,00	
2. bertambah	Rp 9.792.700.684,00	
jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah perubahan		Rp 80.649.007.684,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

1. semula	Rp 9.241.014.000,00	
2. bertambah	Rp 4.819.569.098,00	
jumlah DBH Pajak / BHB Pajak setelah perubahan		Rp 14.060.583.098,00

b. Dana Alokasi Umum (DAU):

1. semula	Rp	660.109.894.000,00	
2. berkurang	Rp	(69.998.980.000,00)	
jumlah DAU setelah perubahan			Rp 590.110.914.000,00

c. Dana Alokasi Khusus (DAK):

1. semula	Rp	210.230.382.000,00	
2. berkurang	Rp	(37.912.549.000,00)	
jumlah DAK setelah perubahan			Rp 172.317.833.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1. semula	Rp	25.913.200.000,00	
2. bertambah/berkurang	Rp	0,00	
jumlah Pendapatan Hibah			Rp 25.913.200.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak / retribusi dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya:

1. semula	Rp	27.768.844.005,00	
2. bertambah	Rp	2.250.465.996,41	
jumlah Dana BHP provinsi setelah perubahan			Rp 30.019.310.001,41

c. Dana Desa:

1. semula	Rp	154.352.821.000,00	
2. berkurang	Rp	(1.588.589.000,00)	
jumlah Dana Desa setelah perubahan			Rp 152.764.232.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1. semula	Rp	720.909.032.292,00	
2. bertambah	Rp	30.607.552.695,65	
jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp		751.516.584.987,65

b. Belanja Langsung

1. semula	Rp	548.940.967.708,00	
2. berkurang	Rp	(147.747.602.591,08)	
jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp		401.193.365.116,92

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1. semula	Rp	484.526.350.000,00	
2. berkurang	Rp	(32.627.123.654,00)	
jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp		451.899.226.346,00

b. Belanja hibah:

1. semula	Rp	5.857.950.000,00	
2. berkurang	Rp	(1.527.789.150,00)	
jumlah hibah setelah perubahan	Rp		4.330.160.850,00

c. Belanja Bantuan Sosial:

1. semula	Rp	1.750.000.000,00	
-----------	----	------------------	--

2. bertambah	Rp	1.100.000.000,00	
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp 2.850.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil:			
1. semula	Rp	3.700.000.000,00	
2. berkurang	Rp	(1.580.000.000,00)	
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp 2.120.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan:			
1. semula	Rp	222.265.501.357,00	
2. berkurang	Rp	(5.278.522.200,00)	
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp216.986.979.157,00
f. Belanja Tidak Terduga:			
1. semula	Rp	2.809.230.935,00	
2. bertambah	Rp	70.520.987.699,65	
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp 73.330.218.634,65
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis :			
a. Belanja Pegawai			
1. semula	Rp	52.327.031.960,00	
2. berkurang	Rp	(1.774.839.200,00)	
jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp 50.552.192.760,00

b. Belanja Barang dan Jasa:

1. semula	Rp	328.750.798.979,00	
2. berkurang	Rp	(62.098.250.993,41)	
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp 266.652.547.985,59

c. Belanja Modal:

1. semula	Rp	167.863.136.769,00	
2. berkurang	Rp	(83.874.512.397,67)	
jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp 83.988.624.371,33

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1. semula	Rp	79.500.000.000,00	
2. berkurang	Rp	(11.340.049.895,43)	
jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp 68.159.950.104,57

b. Pengeluaran:

1. semula	Rp	11.500.000.000,00	
2. berkurang	Rp	(2.250.000.000,00)	
jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp 9.250.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya:

1. semula	Rp	79.400.000.000,00	
2. berkurang	Rp	(11.340.049.895,43)	
jumlah SiLPA setelah perubahan			Rp 68.059.950.104,57

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:

1. semula	Rp	100.000.000,00	
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			Rp 100.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal

1. semula	Rp	11.500.000.000,00	
2. berkurang	Rp	(2.250.000.000,00)	
jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp 9.250.000.000,00
Pembiayaan Netto			Rp 58.909.950.104,57

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah, dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- f. lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. lampiran VII : Daftar Perubahan Piutang Daerah;
- h. lampiran VIII : Daftar Perubahan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- k. lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. lampiran XII : Daftar Perubahan Dana Cadangan Daerah; dan
- m. lampiran XIII : Daftar Perubahan Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 26 Oktober 2020
BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 26 Oktober 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
WILHELMUS SIRILUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 03

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

